



Article Informations  
Corresponding Email:  
putriedis42@gmail.com

Received: 04/08/2025; Accepted:  
10/09/2025; Published: 14/10/2025

## KERJA SAMA INDONESIA DAN ARAB SAUDI MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL 2022-2024

**Putri Edis Adelia**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan kebijakan resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi di sektor domestik yang mulai dirancang sejak 2018. Implementasinya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan baru diperbarui melalui *Technical Arrangement* tahun 2022. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas tingginya penempatan non-prosedural dan banyaknya pelanggaran hak PMI, yang mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Indonesia dan Arab Saudi melalui SPSK periode 2022–2024. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis konten, lalu dianalisis dengan konsep kerja sama internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa kerja sama ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat implementasi. Pelanggaran oleh perusahaan penempatan dan kurangnya evaluasi yang terbuka menjadi bukti bahwa SPSK belum berjalan secara efektif dan optimal.

**Kata Kunci:** Indonesia, Arab Saudi, Pekerja Migran, Kerja sama, Sistem Penempatan Satu Kanal.

### **Abstract**

*The One Channel Placement System is an official policy for the placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the domestic sector in Saudi Arabia, which was first designed in 2018. Its implementation was delayed due to the COVID-19 pandemic and was later revised and reaffirmed through the Technical Arrangement in 2022. This policy emerged in response to the high number of non-procedural placements and frequent violations of PMI rights, reflecting the state's weak protection of its citizens abroad. This study aims to analyze the cooperation between Indonesia and Saudi Arabia through the SPSK during the 2022–2024 period. Using a qualitative method, data were collected through literature study and content analysis, then examined using the concept of international cooperation. The findings show that this cooperation still faces various challenges, particularly at the implementation level. Violations by placement companies and the lack of transparent evaluations indicate that the SPSK has not yet been implemented effectively and optimally.*

**Keywords:** Indonesia, Saudi Arabia, Migrant Workers, Cooperation, One Channel Placement System

## **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menjalin kerja sama bilateral yang dimulai pada 11 Oktober 2018 melalui kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) (Disnakertrans Nusa Tenggara Barat 2018) Sistem ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, khususnya dalam hal perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya, seperti tingginya angka pelanggaran hak asasi, penganiayaan, dan eksploitasi terhadap PMI sektor domestik, yang mendorong pemberlakuan moratorium pengiriman sejak 2011.

Meskipun moratorium dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, kebijakan ini justru mendorong peningkatan jumlah PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural. Fenomena ini diperparah oleh berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan resmi. Di sisi lain, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi juga mempersulit PMI memperoleh perlindungan hukum. Arab Saudi menggunakan sistem hukum syariah yang tidak dikodifikasi, menjadikan PMI kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka serta mengakses keadilan ketika terjadi pelanggaran.

Permasalahan semakin kompleks dengan keberadaan sistem kafala, di mana majikan memegang kuasa penuh atas pekerja migran. Hal ini menyebabkan banyak PMI terjebak dalam situasi rentan, bergantung secara administratif dan sosial pada majikannya. Bahkan, perlakuan kejam dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal yang kerap terjadi. Berdasarkan data BP2MI, terdapat 1.660 kasus pengaduan dari April 2018 sampai Maret 2020 Meskipun turun menjadi 657 kasus selama masa pandemi COVID-19 (Pusat Data dan Informasi BP2MI 2022) angka tersebut tetap menunjukkan perlindungan PMI belum efektif.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memperbaharui kembali implementasi SPSK pada 2022 melalui penandatanganan *Technical Arrangement* sebagai dasar proyek percontohan.

Selain itu, dibentuk pula *Joint Task Force* yang bertugas melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan dan menjaga komunikasi aktif antarkedua negara (Aulia Wahyu Nur Azizah 2023) Pembentukan SPSK tidak hanya bertujuan mencegah pengiriman ilegal, tetapi juga memperkuat komitmen bilateral dalam menjamin penempatan yang aman dan legal. Meskipun dirancang sejak 2018, implementasi SPSK sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dan baru mulai dijalankan kembali pada tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bentuk kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada periode 2022–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis konten terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah, berita, peraturan, hasil wawancara tersurat, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan konsep kerja sama internasional yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane, untuk memahami bagaimana koordinasi kebijakan dan pembentukan institusi dilakukan oleh kedua negara dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **2. PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Diterapkannya Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)**

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) muncul sebagai respon atas krisis tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, khususnya di sektor domestik. Permasalahan ini telah menjadi perhatian serius sejak tahun 2011, saat Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Kebijakan penghentian sementara ini diberlakukan melalui keputusan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tanggapan atas meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI, terutama pekerja rumah tangga, di negara tersebut.

Kasus-kasus yang mencuat ke publik seperti penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya menjadi latar belakang utama dari moratorium ini. Namun, kebijakan ini justru memunculkan

persoalan baru. Banyak PMI yang tetap memilih bekerja di Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Fenomena penempatan non-prosedural meningkat signifikan akibat minimnya jalur legal yang tersedia, dan situasi ini membuat posisi PMI semakin rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan karena tidak memiliki perlindungan hukum baik dari negara asal maupun negara tujuan.

Upaya untuk memperbaiki sistem kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan bilateral. Pada tahun 2014 sempat disepakati sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, MoU tersebut tidak bertahan lama karena dianggap belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Situasi belum membaik hingga akhirnya pada tahun 2015, pemerintah kembali memberlakukan moratorium melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015, yang secara khusus menghentikan penempatan PMI untuk pengguna perseorangan di negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi (Kompas.com 2011)

Melihat urgensi permasalahan ini, kedua negara kemudian menyepakati perlunya sistem baru yang lebih tertib dan dapat diawasi secara langsung oleh negara. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Indonesia dan Arab Saudi resmi memulai pembentukan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai proyek kerja sama bilateral. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki mekanisme perekrutan, pelatihan, dan penempatan PMI, serta memastikan bahwa pekerja migran hanya ditempatkan melalui satu jalur resmi yang dikelola dan diawasi oleh kedua pemerintah. SPSK bertujuan untuk menghapus praktik penempatan ilegal, meningkatkan perlindungan hak-hak PMI, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menyuarakan hak-hak buruh migran di tingkat internasional.

### **Implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Tahun 2022–2024**

Setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara resmi dimulai kembali pada tahun 2022. Langkah awal yang menandai dimulainya implementasi ini adalah penandatanganan dokumen *Technical Arrangement on the Implementation of the One Channel Placement System* oleh pemerintah

Indonesia dan Arab Saudi. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan pedoman teknis pelaksanaan SPSK, serta menunjukkan kesepakatan kedua negara untuk menjalankan mekanisme penempatan PMI secara lebih terstruktur, terkontrol, dan legal.

Salah satu inovasi penting dalam implementasi SPSK adalah integrasi sistem digital antara dua platform milik masing-masing negara, yaitu SIAPKERJA dari Indonesia dan MUSANED dari Arab Saudi. SIAPKERJA merupakan bagian dari sistem yang dikembangkan oleh BP2MI untuk mendata, mengelola, dan memantau proses rekrutmen PMI, sedangkan MUSANED adalah sistem Arab Saudi yang mengatur tata kelola ketenagakerjaan domestik. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan PMI dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan hanya melalui lembaga yang telah diverifikasi kedua negara.

Implementasi SPSK memasuki fase penting pada tahun 2023 melalui pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*). Pada Juli 2023, sebanyak 100 Pekerja Migran Indonesia sektor domestik diberangkatkan ke Arab Saudi secara resmi melalui jalur SPSK Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan nyata dari sistem penempatan satu kanal yang telah lama dirancang. Proyek ini menjadi langkah awal untuk menguji efektivitas sistem dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara menyeluruh (Antara 2023)

Secara keseluruhan, implementasi SPSK pada periode 2022–2024 mencerminkan keseriusan kedua negara dalam melakukan reformasi tata kelola penempatan PMI. Meski demikian, pelaksanaan sistem ini juga masih dalam tahap awal dan menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar dapat mencapai tujuannya secara optimal.

### **Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal**

Meskipun Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pengawasan terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, pelaksanaannya di lapangan masih

menghadapi berbagai kendala serius. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang memadai.

Salah satu persoalan utama adalah minimnya evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan proyek percontohan SPSK. Meski proyek ini telah berjalan sejak pertengahan 2023, publikasi laporan evaluasi yang bersifat menyeluruh dan terbuka belum terlihat. Hal ini menghambat masyarakat, lembaga pengawas, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk ikut serta dalam menilai efektivitas program serta memberikan masukan atau kritik terhadap pelaksanaannya. Evaluasi yang tidak transparan juga membuka peluang terjadinya kelalaian atau penyimpangan dalam proses penempatan PMI.

Masalah lain yang cukup krusial adalah masih terjadinya pelanggaran oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Berdasarkan data dan temuan di lapangan, terdapat P3MI yang belum sepenuhnya mematuhi prosedur dalam sistem SPSK. Beberapa perusahaan diduga masih menggunakan jalur nonprosedural atau tidak memenuhi standar pelatihan dan pemenuhan hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini mencederai prinsip dasar SPSK yang menekankan penempatan terpusat dan legal, serta menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaksana teknis di lapangan.

Permasalahan lainnya adalah tingginya angka pengaduan dari PMI, yang menjadi indikator bahwa SPSK belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data pengaduan yang diperoleh sepanjang tahun 2024, sepanjang tahun 2024 berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh BP2MI, tercatat sebanyak 15.307 aduan dari PMI yang bekerja di Arab Saudi antara Januari hingga 5 Desember 2024 (Nicholas Ryan Aditya 2024) Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang maksimal, baik dalam proses pra-penempatan, saat penempatan, maupun pasca-penempatan.

Kondisi-kondisi di atas mengisyaratkan bahwa meskipun SPSK telah diterapkan secara formal, implementasinya masih membutuhkan perbaikan yang serius. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh, penguatan peran

pengawasan pemerintah terhadap P3MI, serta keterlibatan aktif publik dalam proses kontrol sosial. Tanpa langkah-langkah ini, tujuan SPSK untuk menciptakan sistem penempatan yang tertib, aman, dan menjamin perlindungan PMI akan sulit tercapai secara menyeluruh.

### **3. KESIMPULAN**

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan upaya untuk menata ulang mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara resmi, menyusul tingginya kasus pelanggaran hak PMI dan maraknya penempatan nonprosedural. Implementasi SPSK dimulai secara resmi pada tahun 2022 melalui penandatanganan *Technical Arrangement*, integrasi sistem SIAPKERJA dan MUSANED, serta proyek percontohan pada Juli 2023. Meski secara sistem telah terbentuk, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pelanggaran prosedur oleh P3MI, kurangnya evaluasi terbuka, dan masih tingginya pengaduan dari PMI. Hal ini menunjukkan bahwa SPSK belum berjalan secara maksimal dan masih membutuhkan penguatan dari segi pengawasan, evaluasi, serta komitmen dari seluruh pihak terkait agar tujuan perlindungan dan tata kelola PMI yang lebih baik dapat benar-benar tercapai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Antara, Kantor Berita Indonesia. 2023. "Menaker Lepas 100 Pekerja Migran Program SPSK Ke Arab Saudi." *Antara News*.

Aulia Wahyu Nur Azizah, et al. 2023. "Sistem Penempatan Satu Kanal Sebagai Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi." *Interdependence Journal of International Studies* 4(2):99.

Disnakertrans Nusa Tenggara Barat. 2018. "Indonesia Dan Arab Saudi Sepakati Sistem Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran." *Disnakertrans.Ntbprov.Go.Id*. Retrieved May 13, 2025 (<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran/>).

Kompas.com. 2011. "Presiden Putuskan Moratorium TKI Ke Saudi." Retrieved ([https://nasional.kompas.com/read/2011/06/23/11072896/~Nasional?utm\\_source=](https://nasional.kompas.com/read/2011/06/23/11072896/~Nasional?utm_source=)).

Nicholas Ryan Aditya, Bagus Santosa. 2024. "Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak Dari Arab Saudi." *KOMPAS.COM* 1.

Pusat Data dan Informasi BP2MI. 2022. "Analisis Tren Data Pelindungan PMI (Tinjauan Selama Pandemi Covid-19)." P. 81 in.